

# KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

## SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahahan Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh :

WAHYU D PERANGIN-ANGIN

NPM : 08.840.0106

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**I. PENULIS :**

NAMA : WAHYU DIANTO PERANGIN-ANGIN

NIM : 08.840.0106

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

JUDUL : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGRI MEDAN)  
PUTUSAN NO.1168/ Pid.B/ 2009/ PN. MDN

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

1. NAMA : SUHAT RIZAL ,SH,MH

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I

TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :


2. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH,MH

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II

TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	ZAMZAMI UMAR ,SH,MH	
2. SEKRETARIS	WESSY TRISNA,SH,MH	
3. PENGUJI I	SUHAT RIZAL,SH,MH	
4. PENGUJI II	DARMA SEMBIRING,SH MH	

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

  
PROF. H. SYAMSUL ARIFIN SH, MH

KETUA BIDANG  
HUKUM KEPIDANAAN

  
WESSY TRISNA SH, MHum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

**ABSTRAK**  
**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**  
**BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Pengadilan Negri Medan)

Oleh :

**WAHYU.D. PERANGIN-ANGIN**

**NPM: 08.840.01.06**

Anak yang menjadi pelaku kejahatan ini sering kali tidak paham bahwa dirinya telah menjadi pelaku kejahatan .kemungkinan lain adalah *anak tersebut aku merasa malu ,dicela dan dikucilkan atas perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukanya tersebut diatur dalam pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).*

Pengertian tindak pidana dalam hal ini harus pula dijabarkan dimana jenis-jenis tindak pidana ,unsur-unsur tindak pidana serta pengecualian *dalam tindak pidana merupakan pembahasan yang harus diuraikan guna melihat sejauh mana perbuatan pidana tersebut.*

Dengan uraian diatas maka dapat dibuat alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah kajian hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak ,penyebab terjadinya kejahatan *pembunuhan dan upaya untuk meminimalisir kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak .adapun metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan library reserch (penelitian kepustakaan) dan field research( penelitian lapangan).*

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan pembunuhan *dapat dijerat dengan pasal 340KUHP ,undang-undang no 3 tahun 1997 dan undang –undang no.22 tahun 2003 .penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan faktor kejiwaan,lingkungan ,ekonomi, pendidikan yg kurang,faktor agama,dan ada juga gejala dalam jiwa seorang anak atau pelaku.*

*Upaya yang dapat dilakukan pemerintah guna meminimalisir tindak pidan kejahatan pembunuhan adalah dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku kejahatan baik secara preventif dan represif.*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Pengertian Dan Penegasan Judul .....	15
B. Alasan Pemilihan Judul .....	16
C. Permasalahan .....	18
D. Hipotesa .....	19
E. Tujuan Penelitian .....	20
F. Metode Pengumpulan Data .....	21
G. Sistematika Pengumpulan Data .....	22

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	24
B. Jenis – Jenis Pidana Pembunuhan .....	27
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana pembunuhan .....	31
D. Pembunuhan Berencana sebagai Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	35

### **BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

A. Pengertian Anak .....	39
--------------------------	----

B. Hak Dan Kewajiban Anak .....	46
C. Hak Dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak .....	53
D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.....	59
E. Dampak Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak.....	65

**BAB IV SANKSI DAN PROSES HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

A. Proses Hukum Beracara Terhadap Anak Di Persidangan...	70
B. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pemeriksaan .....	76
C. Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan .....	77
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan .....	81
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus .....	88

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	115

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN BERKAS**

## BAB I

### PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh tiap masyarakat. Kehidupan bermasyarakat dipenuhi dengan berbagai kepentingan dari pihak yang ada didalamnya. Kepentingan-kepentingan hidup yang kian mendesak untuk dipenuhi ini sangat berpotensi menimbulkan pertentangan antar pihak yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menimbulkan kejahatan sebagai fenomena untuk memenuhi kepentingan hidup dengan jalan pintas.

Bicara masalah kejahatan, ada dua hal yang terkait satu sama lain, lain subyek kejahatan dan obyek kejahatan. Subyek kejahatan adalah orang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang alias pelaku kejahatan. Sedangkan obyek kejahatan adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dan perbuatan jahat subjek kejahatan itu. Obyek kejahatan dapat berupa harta benda, makhluk hidup yang bukan manusia (seperti hewan, pohon dan sebagainya) maupun manusia itu sendiri.<sup>1</sup>

Setiap anak adalah aset bangsa, juga bagi Indonesia. Tanpa anak-anak, masa depan tidak pernah ada, dan mutu masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas perlakuan serta perlindungan bangsa kepada anak-anak mereka.

Dalam menjatuhkan hukum pidana terhadap anak, hakim harus menerapkan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1997, sebagaimana dimaksud pasal-pasal berikut ini :

Tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap anak nakal yang telah melakukan kejahatan dapat dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu :

Konsep-konsep atau definisi-definisi yang perlu dijabarkan adalah sebagai berikut :

- Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut D. Simons adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>2</sup>

- Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungungan terhadap pemidanaan petindak yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>3</sup>

- Anak

Adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.<sup>4</sup> sehingga anak harus mendapatkan perlakuan yang khusus.

- Pembunuhan

Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut

<sup>2</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.26

UNIVERSITAS MEDAN AREA hlm. 249

<sup>4</sup> *Indonesia Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak*, No. 23/2002, 30/8/24  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Tahun 2002

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

nyawa).<sup>5</sup>

- Kejahatan adalah :

“Setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi.

Berdasarkan uraian di atas banyaknya kasus yang terjadi terjadi kejahatan seksual bagi anak di bawah umur maka penelitian ini mengangkat judul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”.

Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapatlah peraturan-peraturan berupa hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis, yang apabila dilanggar oleh warga masyarakat akan diberikan sanksi-sanksi, seperti hukuman fisik dan non-fisik.

Hukum yang tertulis dan tidak tertulis itu dinamakan norma-norma. Norma-norma itu ada beberapa macam pula, ada norma hukum, norma agama, norma kebiasaan, norma kesusilaan dan ada norma yang berasal dan hukum adat.

Norma hukum adalah segala peraturan yang hidup dalam masyarakat dan dipaksakan kepada orang-orang untuk menjalankannya oleh yang berwenang (dalam hal ini Pemerintah), sedangkan norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan, dan yang berasal dan hukum adat adalah aturan-aturan yang hidup di dalam masyarakat, dihormati dan dijunjung tinggi oleh warganya dan dijalankan secara sukarela, kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi yang berupa tidak disukai oleh masyarakat atau disudutkan dan kehidupan masyarakat yang

bersangkutan (celaan).

Dijunjung tinggi dan dihormatinya norma-norma oleh masyarakat, dikarenakan masyarakat sangat mendambakan kehidupan yang rukun dan damai.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saling berhubungan antara satu dan yang lainnya, sebab masing-masing orang saling mempunyai berbagai kepentingan, seperti kepentingan jiwa raga, harta benda, kemerdekaan diri, kehormatan, dan lain-lain (*Zoon Politicon*). Tetapi adakalanya kepentingan-kepentingan masyarakat itu bersamaan, karenanya diperlakukan kerjasama, namun kadang-kadang kepentingan itu bertentangan sama sekali, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang membatasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing supaya jangan saling berbenturan. Jika misalnya norma-norma itu tidak ada dalam masyarakat tentulah setiap orang akan bertindak sendiri-sendiri, sebab justru didorong oleh nafsunya. Setiap orang akan lebih mengutamakan dan membela kepentingannya sendiri terlebih dahulu dan kepentingan orang-orang lain, yang akan menyebabkan timbulnya kekacauan dalam masyarakat.

Itulah sebabnya maka di mana-mana di seluruh dunia orang harus bertindak dalam masyarakat menurut peraturan-peraturan yang ada di sana, baik peraturan-peraturan itu berasal dari norma-norma agama, aturan-aturan kesusilaan, kebiasaan, adat-istiadat atau aturan dan pemerintahannya sendiri. Agar tindakan-tindakan seseorang tidak merugikan kepentingan orang-orang lain, misalnya tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa seizin yang punya, segala

UNIVERSITAS MEDAN AREA dibalas dengan yang baik pula, dalam bus atau

kereta api orang harus lebih dahulu mendahulukan tempat duduk buat wanita daripada orang laki-laki, orang yang berasal dan keturunan sedarah tidak boleh berkawin, dan begitulah seterusnya.

Wajarlah siapa yang berani melanggar atau yang sifatnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di mana dijunjung tinggi oleh masyarakat, akan mendapatkan nilai dan reaksi yang bersifat tidak disukai atau akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, agar kelak perbuatan yang demikian tidak akan terulang lagi. Dan dengan adanya ancaman hukuman itu umumnya orang lalu menuruti atau mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakatnya.

Dengan adanya ancaman hukuman berupa penilaian dan reaksi masyarakat atau penyimpangan dan norma-norma tersebut berarti perbuatan, tingkah laku/perangai itu dibenci dan tidak dibenarkan muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Penilaian atau reaksi dan perbuatan yang bersifat tidak disukai inilah yang sering disebut oleh masyarakat, sebagai kejahatan.

### 1). Kejahatan pada umumnya

Pengertian kejahatan pada dasarnya belum ada kalau dilihat secara definitif, untuk itu penulis selain dari telah mencoba menggambarkan di muka, akan mengemukakan pendapat-pendapat para sarjana, baik secara tata bahasa ataupun ditinjau dan pengertian sosiologis, yuridis dan psikologis, walaupun dengan penafsiran yang berbeda-beda. Pengertian menurut tata bahasa, kejahatan

itu adalah suatu perbuatan, tindakan yang jahat (Vide Soedjono "DDK", 1973; 3)

Tindakan yang jahat tentu saja tindakan-tindakan yang tidak bisa diterima oleh hati nurani manusia, yang bersifat merugikan dan bertentangan dengan hak azasi manusia. Sehingga mendapat celaan dan masyarakat di mana tindakan jahat itu diperbuatnya.

Pengertian menurut aspek Sosiologis, di sini penulis kemukakan pendapat atau garis dan 3 orang sarjana sebagai berikut :

- (1) R. Soesilo mengatakan “Kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.”<sup>6</sup>  
(Vide R. Soesilo “Kriminologi” 1976 : 20).
- (2) Paul Moedikdo Moeliono mengatakan : “Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan (*ibid*).”<sup>7</sup>
- (3) W.A. Bonger berkesimpulan bahwa: “Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar oleh negara berupa pemberian penderitaan (hukuman dan tindakan).”<sup>8</sup>  
(Vide, Arrasjid “Psikologi Kriminil” bag. II: 4).

Perbuatan kejahatan dan segi sosiologis mi ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak

pada sifat hakekat daripada perbuatan immoril yang dipandang secara objektif, yaitu jika dilihat dan sudut masyarakat, di mana masyarakat dirugikan.

Penyelidikan mengenal hal ini oleh Sosiolog membuktikan bahwa immoril berarti anti sosial dipandang dan sudut masyarakat. Beberapa perbuatan immoril bertentangan dengan tiap masyarakat, hingga hampir selalu dilarang, seperti mencuri karena sifatnya yang jelas merugikan. Jadi kejahatan ditinjau secara sosiologis dapat pula diartikan dengan pengertian kejahatan secara praktis.

### Kejahatan dari Segi Yuridis

- (1) R. Soesilo mengatakan "Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril) merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.
- (2) Moelyatno dalam Pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada tahun 1955 mengatakan "Perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana.

Kejahatan dari segi yuridis adalah kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana. Jadi adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara definitif dinyatakan sebagai perbuatan jahat.

### Kejahatan Ditinjau dari Segi Psikologis

Secara psikologis kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang bertentangan dengan norma-norma

UNIVERSITAS MEDAN AREA

terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



yang berlaku dalam suatu masyarakat (Vide Arrasjid “PK”).

Menurut Bapak Chainur Arrasjid SH, dalam uraian beliau dalam Buku Psikologi Kriminil, perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal). Tingkah laku yang menyimpang ini sangat erat hubungannya dengan kejiwaan individu.

Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat ini, yang mengarah kepada tidak keselarasan dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam masyarakat di mana individu itu hidup. Hubungan individu dengan masyarakatnya adalah sangat erat sekali. karena individu itu berdiri berhadapan dengan individu-individu lain dalam garis lingkungan masyarakat. Setiap individu mau tidak mau harus berhubungan satu sama lain, sebab masing-masing individu mempunyai berbagai kepentingan, yaitu kepentingan jiwa raga, harta benda, kemerdekaan diri, kehormatan, dan lain-lain.

Selanjutnya perangai yang abnormal tersebut, dapat dilihat antara lain dan:

- Pathologis yakni dengan mengadakan pendekatan-pendekatan secara penelitian atau siptom-siptom klinis tertentu pada sipelaku dengan kemungkinan adanya sejenis penyakit jiwa atau kepribadian yang kacau.
- Statistik yakni dengan mengadakan pendekatan gratis dan matematis, mengenai masalah siapa yang disebut normal dan abnormal.

- Kulturil/budaya Yakni mengadakan pendekatan dari lingkungan sosial/kemasyarakatan dalam kontek yang berhubungan dengan lingkungan kebudayaan atau tempat tinggal seseorang.

Pengaruh gangguan kejiwaan yang menimbulkan tingkah laku yang menyimpang menyebabkan individu itu tidak dapat memisahkan antara perbuatan baik atau jahat.

Dari uraian Bapak Chainur Arrasjid, SH. tentang pengertian kejahatan ditinjau dari segi psikologis, akhirnya beliau menyimpulkan bahwa peninjauan dan segi psikologis dititik beratkan kepada sejauh mana adanya pengaruh kejiwaan yang dapat menimbulkan ke abnormalan individu dalam bertingkah laku, yang dapat digolongkan sebagai perbuatan jahat sesuai dengan penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Dari pendapat-pendapat di atas, tidak ada keseragaman anti untuk kata “Kejahatan” tersebut, namun pada prinsipnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku manusia yang tidak bisa diterima oleh jiwa atau hail nurani manusia, karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang selalu mendambakan kehidupan yang rukun dan damai, baik lahir maupun bathin.

Demikianlah pengertian, apa yang dinamakan kejahatan, baik yang dikemukakan oleh para sarjana, maupun berupa kesimpulan yang telah penulis kemukakan.

## 2). Kejahatan Anak

Terdapat Simbol Standar bahwa kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang

tingkah laku manusia atau perangai manusia yang menyimpang dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Kelakuan yang menyimpang itu jika telah mendapat penilaian dan reaksi dari masyarakat yaitu yang bersifat tidak disukai ataupun telah dikenakan sanksi-sanksi badan yang merupakan suatu penderitaan ataupun dikucilkan dan kehidupan masyarakat.

Kecenderungan atas meningkatnya kejahatan tersebut, sangat dicemaskan oleh berbagai kalangan, seperti orang tua dan masyarakat dunia, di Indonesia hal ini telah ditangani secara nasional, tergambar dan adanya operasi-operasi terpadu, antara lain “Operasi Sapu Jagat dan Operasi Clurit”, bahkan telah dilaksanakan penembakan di tempat, sehingga mengundang tanggapan-tanggapan dan Anggota DPR/MPR, karena tidak melalui prosedur hukum yang berlaku. (Vide, “Analisa” 16 Mei 1983).’

Demikian tanggapannya pihak yang berwajib, karena mungkin dikuatirkan akan menular dan merambat kepada anak-anak. Karena disadari sepenuhnya, sudah pasti si anaklah yang akan menjadi generasi penerus, yang akan tampil sebagai pemimpin-pemimpin masyarakat dan bangsa di masa yang akan datang.

Kekuatiran dan kecemasan masyarakat adalah sangat beralasan, baca saja berita-berita mass media, surat-surat khabar, majalah hampir tiap terbitnya memuat berita-berita seperti, penodongan. perampokan, pencurian, pemerkosaan sampai kepada pembunuhan sadis yang tidak berperikemanusiaan.

Baiklah sampai di mana jauhnya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, sebagai bahan perbandingan penulis kutipkan beberapa berita mass media sebagai berikut:

1. Berita harian "Waspada" tanggal 1 - 7 - 80 dan 14 - 5 - 82.
  - a) Pembunuhan yang dilakukan oleh Sarto Sitinjak (16 tahun) pelajar SMP Kelas III, alamat Jalan Namuranda Atas No. 34 Pematang Siantar, yang mengakibatkan matinya korban Yaroan Siahaan.
  - b) Banyaknya pelajar-pelajar di kota-kota besar yang terjangkit penyakit kelamin. Sehingga Menteri P dan K Dr. Daud Yusuf dahulu merasa prihatin dan risau.
2. Berita harian "Sinar Harapan" Jakarta Tanggal 17 - 1 - 1983. Vonis bebas untuk Rajiem, gadis cilik berusia 6 tahun sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta, yang dituduh mencuri kalung emas seberat 17 gram milik seorang wanita.
3. Vonis bebas untuk herman Yanto (14 tahun) yang membunuh gadis cilik A Wan (10 tahun) karena ia menolak ketika ia diperkosa.
4. Harian "Analisa" tanggal 9 - 5 - 1983.
  - a. Tewas ditikam perampok Simon alias Ami (42 tahun) Sabtu semalam sekitar 20.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Cup tatkala melintas di Jalan Sentosa Lama dihadang oleh 3 orang pemuda tanggung (belasan tahun) tak dikenal dengan bersenjatakan pisau belati. Simon telah pasrah menyerahkan uang kontan dan harta miliknya (jam tangan), namun penodong masih mengingini Honda Cupnya, terjadilah perlawanan sehingga Ami telah seketika ditempat.

- b. Benny David (18 tahun) oleh Pengadilan Negeri Medan telah dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, karena terbukti mengisap ganja.

Sebagian kecil berita-berita kejahatan yang pernah dilakukan oleh anak-anak. Kutipan berita mass media di atas menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja telah dilakukan oleh anak-anak laki-laki tetapi juga telah dilakukan oleh anak perempuan, yang tidak kurang pentingnya kenyataan menunjukkan adanya dekadensi moral yang telah melanda dunia anak-anak. Ketertiban anak-anak melakukan kejahatan jelas telah mengarah kepada perbuatan kriminal berat yang diperbuat oleh orang-orang dewasa.

W.A. Bonger dalam bukunya "Pengantar Tentang Kriminologi" menyatakan bahwa kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah merosot kesusilaannya sejak kecil, dapat dibenarkan.

Dalam hal ini lebih lanjut secara terperinci penulis akan mengemukakan, kumpulan kasus-kasus dan pengamatan Ny. Y. Singgih D. Gunarsa, atas murid-murid sekolah dan anak-anak yang putus sekolah, tentang kenakalan yang diperbuatnya, sebagai berikut : (Vide Ny. Singgih "PR" 1980: 30).

- a) Membohong, memutarbalikkan kenyataan tujuan menipu atau menutupi kesalahan dengan tujuan menipu atau menutupi kesalahan
- b) Membolos, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah.
- c) Kabur, pergi meninggalkan rumah tanpa izin orang tua atau menantang

- d) Keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan, mudah menimbulkan perbuatan iseng yang negatif.
- e) Memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang lain, sehingga mudah terangsang untuk mempergunakannya. Misalnya pisau, pistol, pisau silet, dan lain-lain sebagainya.
- f) Bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, sehingga mudah terjerat dalam perkara yang benar-benar kriminal.
- g) Berpesta pora semalam untuk tanpa pengawasan, sehingga mudah timbul tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab (*a moral dan a sosial*).
- h) Membaca buku-buku cabul dan kebiasaan menggunakan bahasa yang tidak sopan.
- i) Secara berkelompok makan di rumah makan tanpa membayar.
- j) Tuna dalam pelacuran atau melacurkan diri baik dengan alasan kesulitan ekonomi maupun tujuan lainnya.
- k) Berpakaian tidak pantas dan minum-minuman keras atau mengisap ganja, sehingga merusak dirinya maupun orang lain.

Dari di bagian lain lagi, yaitu pada Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak 1967, dirumuskan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan anak nakal ialah

- 1) Yang melakukan tindakan pidana
- 2) Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua (wali/pengasuh).
- 3) Yang sering meninggalkan rumah tanpa izin/ pengetahuan orang tua

- 4) Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu.
- 5) Kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak.
- 6) Yang sering menggunakan kata-kata kotor.
- 7) Yang melaksanakan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi sosial, dan jasmani anak itu.

Selanjutnya RUU mi menentukan klasifikasi kejahatan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Perjudian dan segala macam bentuk perjudian yang mempergunakan uang
- 2) Pencurian dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan; pencopetan, perampasan, penjambretan
- 3) Penggelapan barang
- 4) Penipuan dan pemalsuan
- 5) Penggelapan barang
- 6) Pelanggaran tata susila, menjual gambar porno, film porno, pemerkosaan
- 7) Pemalsuan uang dan pemalsuan surat-surat resmi
- 8) Tindakan anti sosial perbuatan yang merugikan milik orang
- 9) Percobaan pembunuhan
- 10) Menyebabkan kematian orang lain, turut tersangkut dalam pembunuhan
- 11) Pembunuhan
- 12) Pengguguran kandungan
- 13) Penganiayaan berat

Dengan berpedoman kepada kasus-kasus yang dikemukakan oleh Dra. Ny. Singgih D. Gunarsa, baik pada anak-anak sekolah maupun yang dilakukan oleh anakanak putus sekolah, dan memperhatikan fakta-fakta kejadian yang pernah dilakukan mereka, jika dibandingkan dengan klasifikasi berat ringannya kejahatan menurut RUU tentang Peradilan Anak 1967, sukar dibedakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, karena anak-anak buka saja melakukan perbuatan pencurian, tetapi telah melibatkan diri dalam kasus-kasus pembunuhan yang termotifkan perkosaan terlebih dahulu.

Perbedaannya yang pasti hanya terletak pada fakta umur, dan sistem pelaksanaan perbuatan kejahatan yang dijadikannya. Dan latar belakang mengapa mereka terdorong berbuat jahat, haruslah mendapat perhatian yang utama dari orang tua, masyarakat, para ahli serta pemerintah.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebelum dilakukan pembahasan dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun skripsi ini adalah “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Pengkajian pidana adalah pertanggung jawaban oleh subjek hukum terhadap perbuatan yang dikategorikan perbuatan pidana yang dilakukannya.<sup>9</sup>
- Kejahatan pembunuhan adalah suatu perbuatan atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa).

- Pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar kajian terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

### **B. Alasan Pemilihan Judul**

Sesuai dengan judul skripsi serta ruang lingkup pembahasannya, yakni hal-hal mengenai kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak, maka dapat diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut : Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

Anak akan menjadi *lost generation* dikarenakan orang tua yang tidak cakap dalam mendidik. Hal tersebut membuat mereka menjadi sumber daya yang tidak komperatif hingga sangat kecil kemungkinan untuk mampu bekerja di sektor formal dan hal yang demikian pada akhirnya membuat atau menyeret mereka menyerbu sektor informal atau illegal.

Ternyata hak asasi hal tidak pernah diberi melainkan harus direbut dengan suatu gerakan perlindungan hukum terhadap anak-anak, anti kekerasan terhadap anak dan mengambil kembali hak asasi anak-anak yang hilang. Gerakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA adap anak harus digencarkan di tengah-tengah

masyarakat. Pencanangan gerakan nasional perlindungan anak adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Sebagai suatu gerakan nasional didalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh semen yang ada. Seperti badan pemerintah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial, aparat hukum, tokoh agama, dari kalangan pers serta lembaga - lembaga akademik dan para pakar - pakar untuk bersama-sama, bahu membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh iramanya, berpendidikan, sehat dan tangguh didalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri.

Dewasa ini diperkirakan jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus makin besar terutama pasca krisis. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak makin marak. Suatu permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang cukup luas. Negara kita sebenarnya telah banyak pula memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikut serta Indonesia dalam menandatangani konvensi tentang anak hak-hak anak (*convention on the right of the child*) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990. Namun dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh

berbagai factor, antara lain peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan secara efektif, kesigapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam permasalahan anak.

Dengan uraian di atas maka dapat dibuat alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak?
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak?
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan pemerintah guna meminimalisir terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

### **C. Permasalahan**

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah hambatan yang dilakukan pemerintah guna meminimalisir pembunuhan yang dilakukan anak?
3. Penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

#### D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak atau harus dapat dibenarkan oleh penulis, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bila dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>10</sup>

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah :

1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal usia (12-18) tahun ialah:
  - I. Menurut undang – undang No 3 tahun 1997 ,yaitu :
    - a) Pasal 26 ,yaitu : 1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal langka 2 huruf a,paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
    - b) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal langka 2 huruf a,melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup ,maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10( sepuluh ) tahun.
    - c) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a,sebelum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati

atau pidana penjara seumur hidup, maka anak hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 huruf b

- d) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut dijatuhkan hukuman dalam pasal 24

II. Pasal 27, yaitu : “Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum diancam pidana kurungan “

2. Hambatan guna meminimalisir pembunuhan yang dilakukan oleh anak, yaitu :

- a) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim Penjatuhan pidana kurungan terhadap anak nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dan maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (Pasal 27 Undang-Undang No. 3 tahun 1997).
- b) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
- c) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja.

- d) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Pasal 24 usia ( 8 -12 ) tahun

3. Faktor - faktor penyebab pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor lingkungan
- c. Faktor psikologis
- d. Faktor keluarga
- e. Faktor yuridis

Dalam melaksanakan hukuman yang dijatuhkan kepada anak nakal, diserahkan ke lembaga baru tatanan hukum Indonesia, yaitu petugas kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan anak. Peran lembaga baru itu sangat menentukan perkembangan anak setelah ia dijatuhi hukuman oleh hakim. Sebelum mengucapkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal yang bermanfaat bagi anak, dimana putusan itu wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan, putusan mana harus *dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum*.<sup>11</sup>

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah guna meminimalisir kejahatan dilakukan oleh anak dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku

lajantan serta memberikan penyuluhan dan arahan kepada orang tua serta anak-anak untuk tidak mau mudah terpancing suatu masalah hidup.

### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih terhadap almamater.
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

### F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>12</sup>

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan bahan yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.<sup>13</sup>

Bahan Hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

#### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal metode pengumpulan data melalui *library research* ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur – literatur ilmiah, majalah maupun media massa dan perundang-undangan.

#### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti yaitu Pengadilan Negeri Medan dan mengambil data atau kasus kemudian di analisa sesuai dengan judul skripsi.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulis dilakukan sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), hlm.24

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penulisan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA**

Pada bab kedua ini akan menguraikan tentang : Pengertian Tindak Pidana, Jenis - jenis Tindak Pidana, unsur - unsur Tindak Pidana, Pengecualian Dalam Tindak Pidana.

## **BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Pada bab ketiga ini akan menguraikan tentang : Pengertian Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Hak dan Kewajiban Orang tua, Peran serta Masyarakat, Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana.

## **BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Pada bab keempat ini akan menguraikan tentang : Proses Hukum Beracara Terhadap Anak, Hambatan - hambatan Dalam Proses Pemeriksaan, Sanksi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, Upaya-upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Anak Serta Kasus Dan Tanggapan Kasus.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana merupakan bagian dari delik dikarenakan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Maka perbuatan suatu tindak pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur perbuatan pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Hukuman atas suatu perbuatan karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana disebut delik. Perkataan "delik" berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.<sup>15</sup>

Ada penulis yang merumuskan delik perbuatan pidana itu sebagai suatu kesatuan yang bulat seperti Simons yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan lengkap yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan rumusan Simons dalam buku Andi Hamzah maka delik memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>17</sup>

Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang

disengaja atau alpa Dengan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan terdiri atas:

- a. Bahwa perbuatan disengaja atau alpa
- b. Adanya kemampuan bertanggung jawab
- c. Pelaku insyaf atas perbuatan melawan hukum
- d. Tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>18</sup>

Dapat merugikan orang lain dan dari padanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut jelas melanggar norma yang ada dan dalam hukum pidana tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan.

Menurut undang-undang KUHP tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum cukup umur perbuatan tersebut diatur dalam pasal-pasal antara lain :

1. Pasal 338 KUHP : barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.
2. Pasal 339 KUHP : pembunuhan yang diikuti ,disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksananya, atau melepaskan diri sendiri maupun orang lain dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk penguasaan

barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. paling lama 20 tahun.

3. Pasal 340 KUHP : Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Adapun undang-undang perlindungan anak yaitu undang-undang No.3 tahun 1997 mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal ialah menurut pasal 23 antara lain yaitu:

- Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan tambahan.
- Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
  1. pidana penjara
  2. pidana kurungan
  3. pidana denda, atau
  4. pidana pengawasan
- Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.



## B. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut undang-undang Kuhp bahwa tindak pidana pembunuhan terdiri dari beberapa pasal-pasal yang mengikat dan mengatur tindak pidana pembunuhan yang terdiri dari beberapa jenis yaitu :

- 1) Menurut pasal 338 yaitu : Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain ,diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun .
- 2) Menurut pasal 339 yaitu : Merupakan tindak pidana pembunuhan yang diikuti ,disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh nya secara melawan hukum dipenjara seumur hidup atau selama waktu tertentu ,paling lama dua puluh tahun.
- 3) Menurut pasal 340 yaitu: Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ,diancam karena pembunuhan dengan rencana ,dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu ,paling lama dua puluh tahun.

Jenis-jenis tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kejahatan dan pelanggaran. Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran disebutkan oleh UU. Buku II : Kejahatan buku III : Pelanggaran.

## 1) Perbedaan secara Kualitatif

- a) *Rechtsdelict(en)*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu per-UU-an atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut kejahatan (*mala per se*).
- b) *Wetsdelict(en)*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena UU menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*)

## 2) Perbedaan secara Kuantitatif

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran terdapat pendapat yang menentang. Dalam RUU KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Istilah yang dipakai adalah "Tindak Pidana"

### a). Delik Formil dan Delik Materil

#### 1. Delik formil

Delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh UU. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan

dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya, Pasal 156, 209, 263 KUHP.

## 2. Delik Materiil

Delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak dikendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada percobaan, misalnya : Pasal-pasal 187, 388 atau 378 KUHP.

## b). Delik Commissions, Delik Ommissionis dan Delik Commissionis Per Ommissionem Commissa

### 1. Delik Commissionis

Delik berupa pelanggaran terhadap larangan, misalnya berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

### 2. Delik Ommissionis

Delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / diwajibkan. Misalnya, tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

### 3. Delik Commissionis Per Ommissionem Commissa

Delik pelanggaran larangan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya : seorang ibu yang membunuh bayinya

UNIVERSITAS MEDAN AREA menyusui (Pasal 338 atau 340 KUHP)

c). Delik dolus (Kesengajaan) dan delik culpa (kealpaan / kelalaian)

Delik dolus (Kesengajaan), misalnya Pasal 187, 197, 338 KUHP Delik culpa (kealpaan / kelalaian), misalnya Pasal 195, 359, 360 KUHP.

d). Delik tunggal dan delik ganda

Delik tunggal adalah delik yang dilakukan satu kali. Delik ganda adalah delik yang dilakukan berkali-kali, misalnya Pasal 481 KUHP (Penadahan).

e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus misalnya perampasan kemerdekaan seseorang (Pasal 33 KUHP)

f. Delik aduan dan bukan delik aduan

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya Penghinaan (Pasal 310 jo Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), pemerasan (Pasal 335 ayat (1) sub 2 jo. Ayat (2) KUHP). Jo = juncto.

### C. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai masalah unsur tindak pidana, secara umum dibedakan atas unsur sumdnektif dan unsur omdnektif.<sup>19</sup> Unsur sumdnektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur- unsur omdnektif adalah unsur- unsur yang adal hubungannya

dengan keadaan – keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan – tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur- unsur yang diuraikan diatas dapat diuraikan•lagi dalambeberapa bagian atau diperjelas lagi. Unsur- unsur sumdnaktif dari tindak pidana itu meliputi:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- b. Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP, yaitu :
  1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
  2. orang sudah mulai berbuat kejahatan itu
  3. perbuatan kejahatan itu tidak jadi selesai, oleh karena terhalang oleh sebab – sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.
- c. Macam - macam maksud seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam pasal 340 KUHP sedang unsur – unsur omdnektif dari tindak pidana meliputi :
  1. Sifat melanggar ( melawan) hukum
  2. Kualitas dari sipelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP.
  3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Secara doktrinal, diantara pakar hukum tidak terjadi kesatuan pendapat tentang isi pengertian hukum pidana. Sebagian ahli hukum ada yang menganut pandangan dualistis dan sebagian yang lain menganut monistis.<sup>20</sup>

### 1. Pandangan Monistis

Menurut D. Simons dalam Fuad Usfa dan Tongat, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan manusia, dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

### 2. Pandangan Dualistis

Menurut Moelyatno, dalam pidato dies natalies UGM tahun 1955, memberi arti pada "perbuatan pidana" sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, menurut Moelyatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari sipembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Maka untuk adanya pemidanaan tidaklah cukup jelas apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana saja, tetapi pada orang yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

bersangkutan harus ada kesalahan dengan kemampuan bertanggung jawab. Di dalam pendapat lain mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana itu telah ada dan dijelaskan di dalam pasal demi pasal di dalam KUHP.

Perumusan tindak pidana di dalam KUHP secara garis besar secara teoritis dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Hanya mencantumkan klasifikasinya saja (nama tindak pidana itu saja).
- b. Hanya menyebutkan elemennya saja (unsur dari tindak pidana itu)
- c. Mencantumkan kedua-duanya (nama dan unsur tindak pidana).<sup>21</sup>

Menurut C.S.T. Kansil unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum bagi pelakunya ialah :

- a. Harus ada suatu kelakuan
- b. Kelakuan tersebut harus sesuai dengan uraian Undang-undang
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukum.<sup>22</sup>

Maksud dari unsur-unsur di atas jika kita sampaikan bahwa kelakuan yang dimaksud adalah kelakuan yang diatur dalam Undang-undang dimana setiap perbuatan diatur oleh Undang-undang dan suatu unsur dari tindak pidana itu merupakan hal yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tak pernah lepas dari yang namanya hukum, persinggungan antara hak-hak orang lain bisa menimbulkan suatu tindak pidana bagi pelakunya, dimana

adanya masyarakat juga pasti ada hukum. Menurut para pakar lain berpendapat bahwa unsur-unsur dari tindak pidana itu adalah sebagai berikut :

- a. Sumber tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab musabab
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kelalaian.<sup>23</sup>

a. Sumber Perbuatan dan Tindak Pidana

Yang di maksud disini adalah seorang manusia sebagai oknum. Dengan adanya perkumpulan dari orang-orang itu membentuk suatu badan hukum yang mana sebagai perwakilan dari badan hukum tersebut jika melakukan tindak pidana diwakili oleh direktur dari suatu badan hukum.

b. Perbuatan dan Tindak Pidana

Perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang menurut hukum adalah suatu hal yang menyebabkan seseorang dianggap berbuat tindak pidana seperti mencuri.

c. Hubungan Sebab Musabab

Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atau kepentingan orang lain.

1. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi diwilayah Negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang lain (asas *territorial*).
2. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga Negara, dimana saja, juga apabila perbuatan pidana itu dilakukan diluar wilayah Negara. Pandangan ini disebut menganut asas personal atau prinsip nasional aktif.

Menurut undang –undang KUHP bahwa pembunuhan berencana merupakan unsur kejahatan yang sengaja dan direncanakan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu keuntungan atau untuk membalas dendam.

- 1) Menurut pasal 338 yaitu : Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain ,diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun .
- 2) Menurut pasal 339 yaitu : Merupakan tindak pidana pembunuhan yang diikuti ,disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh nya secara melawan hukum dipenjara seumur hidup atau selama waktu tertentu ,paling lama dua puluh tahun.
- 3) Menurut pasal 340 yaitu: Barangsiapa dengan sengaja dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA lebih dahulu merampas nyawa orang lain ,diancam

#### d. Sifat Melanggar Hukum

Bahwa suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum bila perbuatan itu jelas-jelas perbuatan yang dilarang oleh hukum yang mungkin merugikan orang lain.

#### e. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Di dalam unsur kesalahan dapat dilihat 2 unsur yang merupakan bagian dari kesalahan yaitu kesengajaan dan *culpa*.

#### f. Kelalaian

Lalai hampir sama dengan *culpa* yaitu kurang kehati-hatian, namun tindak pidana yang dilakukan karena lalai lebih ringan dibanding sengaja melakukan tindak pidana.

### D. Pembunuhan Berencana Sebagai Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempest perbuatan dilakukan. Serta berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan (*feit*) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana.

Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu. Teori tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana nasional menurut tempat terjadinya. Perbuatan (yurisdiksi hukum pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA sudut Negara ada 2 (dua) pendapat yaitu :

karena pembunuhan dengan rencana ,dengan pidana mati atau pidana pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu ,paling lama dua puluh tahun.

Pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukannya karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba ,yang dialaminya oleh pelaku dengan sekonyong-konyongnya dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika.

Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan syarat dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan atau dendam pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dn melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain.

Untuk dapat diterimanya suatu “ rencana terlebih dahulu,” maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelakunya harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatnya ,dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Maka dengan maksud untuk “mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan’ tidak berarti bahwa yang pertama tersebut hanya berhubungan dengan akibat pembunuhan dan maksud yang terakhir dengan menyertai pembunuhan yang dipertimbangkan dengan perbuatan yang dapat dihukum.

DANIVERSITAS MEDAN AREA dapat mempunyai maksud untuk itu.

Maka majelis hakim dapat menyetujui meskipun bahwa terdakwa mengerti, bahwa tindakan membakar rumah yang dilakukan dengan sengaja memang bertujuan untuk membunuh korban dan dapat menimbulkan kematian. Dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduganya.





- d. Menurut Atmasasmita, anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.
- e. Menurut pendapat Bismar Siregar dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda, yang disebut dengan anak adalah seseorang yang lahir (Uri hubungan pria dan wanita).<sup>25</sup>

Anak merupakan salah satu komponen di dalam masyarakat yang memiliki potensi besar khususnya dalam meneruskan cita-cita dan tujuan bangsa. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah sebagai berikut.

Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam Bab sebelum dewasa dan perwalian.

Anak Menurut Hukum Perlindungan Anak Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Kesejahteraan Anak sama halnya dengan pengertian yang diberikan pada Undang-Undang Kitab Hukum Perdata.

Anak Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak Menurut ketentuan pidana sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu antara usia 8 (delapan) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat persetujuan kedua orangtuanya. Pada Pasal 7 ayat (I) batas minimum untuk dapat menikah

UNIVERSITAS MEDAN AREA 16 tahun.



Pada hukum adat tidak memberika batasan umur terhadap seorang anak.

Seorang anak dianggap telah dewasa apabila telah dapat mengurus harta dan keperluannya sendiri. Sedangkan menurut hukum Islam anak adalah yang belum genap berumur 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu berdiri sendiri.

Menurut Hilman Hadikusuma menarika antara batas dewasa dan belum dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan hal ini dikarenakan orang yang belum dewasa pun dapat melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pendapat atau doktrin-doktrin dari para sarjana dan penjelasan dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka dalam skripsi ini yang dimaksud dengan pengertian anak yaitu seseorang yang belum berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Hal ini sependapat dengan peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan tanpa mengurangi ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa anak yang dapat diajukan kepengadilan yaitu umur 8-18 tahun.

Dalam penafsiran menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Kitab undang – undang hukum pengertian anak dapat dilihat dari beberapa point yang telah dirangkum dalam skripsi ini, antara lain yakni :

- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan belum dewasa pada hukum pidana tertera pada Buku I KUHP Tentang Ketentuan Umum tepatnya pada Bab III yang mengatur tentang pengecualian, pengurangan hukuman dan penambahan sifat yang terdapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA yang berbunyi " Jika orang yang di bawah umur

dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim : memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana". Belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Jadi, didalam KUHP umur 16 (enam belas) tahun merupakan batas umur dalam menentukan kedewasaan seseorang dan apabila umur seseorang itu telah melewati batas usia yang telah ditentukan oleh KUHP, maka seseorang itu dianggap sudah dewasa.

- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Dalam hukum perdata (BW) dijelaskan pada Bab ke lima belas tentang kebelum dewasa yang termaksud dalam bagian kesatu pasal 330 KUHPerdata yang isinya adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah atau kawin.

- Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur.

- Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak  
Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum pernah kawin.
- Menurut Undang-Undang No.4 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
Dalam Undang-Undang No.4 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan pada pasal 1 (satu) ayat 2 (dua) mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin. Jadi, apabila usia seseorang itu belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah menikah maka telah dia dianggap telah dewasa.
- Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang konvensi ILO (International Labour Organization) No. 82 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO (International Labour Organization) di atas, batas kedewasaan anak terdapat pada pasal 1 (satu) yang tertulis bahwa anak semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- Menurut Hukum Adat  
Menurut hukum adat, cakap melakukan perbuatan hukum adalah seorang-orang (baik pria maupun wanita) yang sudah dewasa. Kapan seseorang

dianggap dewasa? Kriteria (ukuran) dewasa dalam hukum adat adalah berlainan dengan kriteria yang dipakai dalam hukum perdata barat.<sup>26</sup>

Seseorang dianggap sudah dewasa menurut hukum adat apabila ia, antara lain telah :

- a. *Kuwat Gawe* (dapat/ mampu bekerja sendiri)

Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung jawabkan sendiri segala-galanya itu

- b. Cakap untuk mengurus harta bedanya serta lain keperluan sendiri.

Menurut hukum adat "dewasa" ini mulai setelah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengann orang tua. Jadi bukan asal sudah kawin saja.

## 8. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam tidak ada batasan usia dalam menentukan seseorang itu telah dewasa atau tidak, tetapi ada hal-hal yang telah menandakan seseorang itu telah dewasa maenurut Islam yaitu dari perubahan fisiknya, baik laki-laki maupun perempuan.

Untuk laki-laki terjadinya perubahan fisik seperti bentuk badan, timbulnya tonjolan dileher atau didalam kerongkongan yang mengakibatkan perubahan suara yang menjadi lebih berat, dan di ikuti oleh pertumbuhan bulu-bulu halus di sekitar wajah seperti kumis, jenggot, dan lain-lain.

Sedangkan untuk perempuan apabila telah mengalami menstruasi atau "datang bulan".

## **B. Hak-Hak Anak Dan Kewajiban Anak**

Anak adalah mereka yang belum dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun sejak mereka didalam kandungan. Seorang anak itu dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan utama baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Mengenai hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak, baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh hak anak dalam deklarasi tersebut, yaitu:

- a. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.
- b. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- c. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas

- d. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- e. Setiap anak yang baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- f. Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- g. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
- h. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- i. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
- j. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Di samping hal itu, dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

Tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaannya dan kepribadian bangsanya, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pemerintah Indonesia juga meratifikasi konvensi hak anak. Setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal usul keturunan, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang yaitu:

- a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ada beberapa hak untuk anak yang antara lain sebagai berikut:

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. (Pasal 4).
- b. Hak untuk mendapatkan suatu nama sebagai nama identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5).
- c. Hak untuk dapat beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6).
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1).
- e. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. (Pasal 8).
- f. Hak untuk dapat pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9).
- g. Hak untuk dapat menyaakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesesulian dan kepatutan. (Pasal 10).
- h. Hak untuk dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri. (Pasal 11).

i. Hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat. (Pasal 12).

j. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- Diskriminasi,
- Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
- Penelantaran,
- Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan,
- Ketidakadilan
- Serta perlakuan salah lainnya,

Hal ini dapat diterima oleh seorang anak apabila anak tersebut selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan. (Pasal 13 ayat (1)).

k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:

- Penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
- Pelibatan dalam sengketa bersenjata,
- Pelibatan dalam kerusuhan sosial,
- Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
- Pelibatan peperangan. (Pasal 15).

l. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau pejatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 ayat

m. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat 2).

n. Hak untuk mendapatkan bantuan hukuman dan bantuan lainnya apabila menjadi korban atau pelaku tindak pidana. (Pasal 18).

## **Kewajiban Anak**

Selain seseorang anak mempunyai hak yang harus diterimanya dari orang tua kandungnya ataupun walinya, dan pemerintah. Disamping itu, setiap anak juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan kewajiban dari seorang anak adalah sebagai berikut:

### **a. Menghormati orang tua, wali dan guru**

Sebagai seorang anak sudah seharusnya menghormati orang tuanya sendiri, karena tanpa orang tua maka seorang anak tersebut belum tentu bisa hidup dan tumbuh dengan baik. Apabila seorang anak tidak mau menghormati orang tuanya, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya.

Begitu halnya juga dengan menghormati seorang wali, wali itu juga mempunyai peran penting dalam tumbuh kembangnya seorang anak, karena wali adalah pengganti dari orang tua apabila seorang anak tidak mempunyai kedua orang tua kandung (telah meninggal dunia) maka dari itu seorang anak harus menghormati seorang wali sebagaimana mereka menghormati orang tua kandungnya sendiri.

Sedangkan seorang guru adalah pengganti dari orang tua kandung atau wali di lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan ini yang bertanggung jawab terhadap seorang anak adalah guru, maka guru juga harus dihormati.

### **b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Seorang anak juga berkewajiban mencintai keluarganya karena keluarganya telah memberikan perhatian serta kasih sayang kepadanya.

Selain keluarga, masyarakat juga telah memberikan perhatian dalam tumbuh kembangnya karena dalam bermasyarakat inilah seorang akan mendapatkan sejumlah teman yang baik, jadi kedua hal ini juga perlu mendapatkan kasih sayang dari seorang anak tersebut.

c. Mencintai tanah air, bangsa dan bernegara

Seorang anak wajib mencintai tanah air, bangsa dan negaranya karena disinilah ia lahir dan tumbuh menjadi manusia yang sempurna baik secara fisik maupun mental.

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya

Kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh seorang anak adalah menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Hal ini sebagai wujud dari rasa syukur seorang makhluk ciptaan kepada Sang penciptanya (Tuhan).

e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Untuk menjadi seorang anak yang baik dan sopan serta santun maka haruslah selalu menjaga dan melaksanakan etika yang baik dan mempunyai akhlak yang mulia.

Anak harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya.

Penghormatan kepada kedua orang tua, tentu ada ragam bentuknya.

Diantaranya berbuat baik, mendoakan dan memenuhi keinginan mereka,

atau mentaati perintah mereka. Jika seorang anak tidak melakukan

penghormatan, maka ia disebut anak durhaka. Tetapi ketaatan tentu ada syaratnya, yang utama adalah bahwa sesuatu yang diperintahkan kedua orang tua bukan merupakan kemaksiatan.

Jika si anak merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, ia berhak untuk menolak. Tetapi tentu dengan bahasa yang santun, sopan dan baik. Artinya, orang tua juga tidak harus memaksakan terhadap anak, jika benar mereka berangkat dari kasih sayang. Si anak juga tidak mudah menentang orang tua, jika mereka benar ingin memberikan penghormatan.

### **C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Setiap anak sebagaimana halnya manusia lainnya memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi oleh orangtua. Kebutuhan yang sangat mendasar bagi anak adalah adanya hubungan orang tua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak seperti perhatian dan kasih sayang yang kontinyu, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orangtua.

Sementara itu Abu Huraerah merinci kewajiban orangtua itu ialah:

- a. Kasih sayang orangtua.
- b. Stabilitas emosional.
- c. Pengertian dan perhatian.
- d. Pertumbuhan kepribadian.
- e. Dorongan kreatif.
- f. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar.

#### **g. Pemeliharaan kesehatan.**

- h. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, yang sehat dan memadai.
- i. Aktivitas rekreasional yang konstruktif dan positif.<sup>27</sup>
- j. Pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan.

Untuk menjamin kebutuhan fisiknya, anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian, sanitasi, dan perawatan kesehatan. Semasa kecil mereka membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan. Untuk menjamin perkembangan psikis dan sosialnya anak memerlukan kasih sayang. Pemahaman suasana kreatif, stimulasi kreatif, dan pengembangan intelektual. Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan hanya mengalami kerentanan fisik, melainkan pula mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, dan bahkan perilaku-perilaku maladaptif, seperti autism.

Orang tua merupakan sosok yang sangat di hormati oleh anak-anaknya sebagai guru sekaligus wali yang menjaga dalam perkembangannya untuk mempersiapkan diri anak-anaknya guna menjalani hidup di masyarakat nantinya.

"....Harapan terbesar orang tua adalah ingin memiliki anak yang soleh, sopan pandai bergaul, pintar dan sukses, tetapi harapan besar ini jangan sampai menjadi tinggal harapan saja. Bagaimana orang tua untuk mewujudkan harapan tersebut, yang paling penting."<sup>28</sup>

Peran orang tua dalam mendidik anak seharusnya berada pada urutan pertama, karena para orang tua lah yang paling mengerti benar akan sifat-sifat baik

dan untuk anak-anaknya, apa saja yang mereka sukai dan apa saja yang mereka sukai dan apa saja yang mereka tidak sukai. Para orang tua adalah yang pertama kali tahu bagaimana perubahan dan perkembangan karakter serta kepribadian anak-anaknya. Anak-anak pada masa peralihan lebih banyak berkomunikasi dengan anaknya. Terkadang peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh orang tua dalam menerapkan disiplin pada anak bukan merupakan pekerjaan yang mudah, kadang kala orang tua mengalami hambatan dan kesulitan dalam pengasuhan. Pola asuh yang ditanamkan tiap keluarga berbeda dengan keluarga lainnya, hal ini tergantung dari pandangan pada diri tiap orang tua. Ada 3 (tiga) jenis pola pengasuhan terhadap anak yang ditanamkan menurut Baumrind, antara lain :<sup>29</sup>

### 1. Authoritharian

Adalah bentuk pengasuhan yang menekankan pada pengawasan orang tua atau kontrol yang ditujukan kepada anak untuk mendapatkan ketaatan dan kepatuhan. Perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak bercirikan tegas, suka menghukum, anak dipaksa patuh terhadap aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua dan cenderung mengekang keinginan anak. Orang tua mendorong anak untuk berdisiplin, anak tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan atau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya. Hal ini menyebabkan anak kurang berinisiatif, cenderung ragu, dan mudah gugup, akibat seringnya mendapat hukuman dari orang tuanya.

### 2. Permisif

Adalah bentuk pengasuhan dimana orang tua memberikan kebebasan sebanyak mungkin pada anak untuk mengatur dirinya, anak tidak dituntut untuk bertanggung jawab dan tidak banyak dikontrol oleh orang tua, pola asuh ini memandang anak sebagai seorang pribadi dan mendorong mereka untuk tidak berdisiplin dan anak diperbolehkan untuk mengatur tingkah lakunya sendiri.

### 3. Authoritative

Pola asuh ini bercirikan adanya hak dan kewajiban orang tua dan adalah sama dalam arti saling melengkapi, anak dilatih untuk bertanggung jawab dan menentukan perilakunya sendirinya agar dapat berdisiplin.

Pengkajian terhadap kehidupan anak dengan permasalahannya merupakan sesuatu hal yang selalu menarik. Sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak sungguh bervariasi. Orang tua pada umumnya tentu mendambakan anaknya menjadi orang yang berguna bagi diri, keluarga bangsa dan agamanya, namun mungkin kita mendapatkan kenyataan lain bahwa ada orang tua yang bersikap dan memperlakukan anak dengan cara-cara yang tidak proporsional.

Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban orang tua terhadap anak. Jadi, kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih-sayang.

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak:

#### 1. Mengharapkan kehadiran anak

Mungkin dari kalimat tersebut akan muncul pertanyaan "orang tua mana sih yang gak mengharapkan kehadiran anak?" memang benar, semua orang tua pasti mengharapkan datangnya seorang buah hati. Akan tetapi ada beberapa kasus, misalnya sepasang pengantin muda yang hidupnya pas-pasan bare saja memiliki anak pertama berumur 6 bulan dan dalam usia anak yang relatif masih kecil sang istri sudah mengandung lagi. Karena ketidaksiapan untuk memiliki anak dalam usia yang relatif berdekatan, ada kemungkinan orang tua tersebut tidak mempersiapkan dengan baik kelahiran putra keduanya. Oleh karena itu sebagai orang tua kita harus mempersiapkan segala sesuatunya demi kehadiran buah hati kita, bisa dengan baik secara mentalitas, intelektual, fisik dan materi.

#### 1. Memberi nafkah yang halal dan bermanfaat

Sebagai orang tua yang baik, tentunya kita tidak ingin ada barang yang buruk yang digunakan oleh anak kita. Oleh karena itu orang tua wajib memberi nafkah dengan harta yang halal dan nafkah tersebut bermanfaat untuk perkembangan jiwa anak. Orangtua tidak boleh memberikan sesuatu kepada anak secara berlebihan, meskipun ia mampu. Karena bisa jadi hal itu akan membawa dampak yang buruk bagi anak.

#### 2. Mendidik anak secara Islami dengan jalan

- Memberi Contoh yang baik, anak biasanya lebih banyak meniru apa yang dilihat dan dilakukan oleh orang lain. Maka dengan memberi contoh yang baik, secara tidak langsung akan menanamkan perbuatan

yang baik pula pada si anak.

- Pembiasaan, dengan membiasakan anak berbuat baik, secara tidak langsung juga akan menanamkan sikap yang baik pula pada anak
- Reward and Punishment yang Proporsional, sebagai orang tua kita diharuskan menjadi pendidik yang mengajarkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jika anak melakukan hal yang tidak boleh kita bisa memberi hukuman, akan tetapi hukuman harus proporsional dan dengan memperhatikan faktor psikologis anak. Orang tua juga jangan pelit untuk memberi pujian atau hadiah jika anak berbuat baik atau membuat prestasi. Hal inilah yang masih sulit dilakukan oleh orang Indonesia kebanyakan.
- Pengawasan, sesibuk apapun kegiatan orang tua tetaplah harus dilakukan pengawasan terhadap anak. Jangan sampai segala tingkah laku anak baik di dalam dan luar rumah tidak diketahui.

### 3. Menunjukkan kasih sayang

Jangan cuma bisa memberikan kasih sayang, tapi lebih kepada menunjukkan kasih sayang. Hal ini perlu agar anak tahu bahwa dia benar-benar disayangi oleh orang tuanya. Cara menunjukkan kasih sayang pun haruslah dengan baik, tidak berarti selalu menuruti keinginan anak adalah menyayangnya. Ada kalanya orang tua harus bisa memberi larangan kepada anak, pastilah larangan yang bagus dan bukan bersifat menghakimi si anak.

### 4. Berlaku Adil

Perlakuan adil pada anak tentunya harus proporsional. Bukan berarti memberikan uang saku sama kepada semua anak adalah adil karena perbedaan jenjang pendidikan dan kebutuhan akan sangat mempengaruhi kebutuhan anak terhadap uang.

#### 5. Mendoakan anak dengan baik

Sebagai orang tua harus selalu mendoakan anak dengan doa yang baik-baik. Perlu diperhatikan juga ucapan orang tua kepada anak haruslah dengan ucapan yang baik-baik. Karena ucapan/kata-kata adalah merupakan doa.

Ini timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang lain. Padahal biasanya, seseorang memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus didahulukan adalah kewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anaknya, selamanya.

### **D . Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kejahatan Tindak Pidana**

Sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat dijumpai dalam berbagai faktor, yaitu:

1. Faktor yang terdapat dalam diri individu (inter) antara lain : faktor psikologis kejiwaan seseorang atau mental yang terdapat pada seseorang, juga dapat mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan yang dikarenakan

kejiwaan yang diakibatkan adanya konflik

mental yang berlebihan sehingga memunculkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan.

2. Faktor yang terdapat diluar diri individu (ekstern) antara lain :

a. Faktor lingkungan masyarakat.

Dari faktor lingkungan dampak yang ditimbulkan sangat besar terhadap suatu tindak kejahatan, yang disebabkan karena faktor masyarakat yang relatif akan kekerasan tidak menutup kemungkinan suatu hal yang besar suatu masyarakat juga mengikuti perkembangannya dan juga lingkungan bergaul juga dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan karena seseorang tumbuh dan berkembang diawali dari pergaulan, jadi pengaruh pergaulan juga menutup kemungkinan dapat menyebabkan tindak kejahatan yang tidak lain juga dilakukan anak di bawah umur, karena tingkat pengaruh anak cukup tinggi untuk dapat membedakan terhadap hal-hal yang positif dan negatif.

b. Faktor keluarga.

Lingkungan terkecil dari masyarakat adalah keluarga, faktor yang paling dominan terhadap terjadinya tindak kejahatan tidak lain banyak disebabkan dari keluarga yang dikarenakan dari kurang kasih sayang orang tua terhadap anak yang sebagian besar banyak menimbulkan tingkah laku yang tidak baik, sehingga dari hal itu dapat menyebabkan perilaku anak untuk dapat berbuat menyimpang.

Dengan kondisi ekonomi sekarang ini ada kecenderungan terhadap pengaruh perubahan kondisi sosial masyarakat, dan hal itu menyebabkan perubahan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Masyarakat lebih cenderung melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi akan kebutuhan hidup dari hal itu dapat menyebabkan pola perilaku kriminalitas yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Menurut Adami Chazawi bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana pembunuhan antara lain: faktor-faktor yang bersumber dalam diri (intern) ini dapat dibagi menjadi dua bagian yakni faktor yang bersifat khusus dan faktor yang intern yang bersifat umum.<sup>30</sup>

Sifat khusus dalam diri individu Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis diri individu, masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakukan yang menyimpang dan apabila seseorang tertekan dengan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini kemungkinan besar terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.

Dari sifat yang khusus ini ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan tindak pidana pencabulan anak yaitu antara lain:

1. Sakit jiwa : Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial dan disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan.

2. **Daya emosional** : Masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminal atau kejahatan. Jika seseorang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat.

3. **Rendahnya mental** : Rendahnya mental ada dengan daya inteligensia. Jika ketinggalannya dirasakan sudah terlalu jauh dari keadaan atau standar umum, maka ia akan berusaha menebusnya dengan jalan dan pikirannya sendiri yang biasanya berlebihan. Setiap usaha yang ingin mencapai sesuatu yang besar tanpa sedikit jerih payah indentik dengan tindakan kejahatan.

4. **Anomi** : Secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai adanya kehendak, berorganisasi, berbudaya dan sebagainya.<sup>31</sup>

Pengaruh dari faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan (kriminalitas) yang bersumber dari luar individu ini kurang lebih meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. **Faktor Ekonomi**

Banyak atau sedikitnya pengaruh faktor ekonomi terhadap timbulnya kejahatan, tetapi lebih menitikberatkan pada standar umum bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab dari pada timbulnya kejahatan. Untuk dapat memperjelas bahwa faktor-faktor ekonomi itu dapat

mengakibatkan timbulnya kejahatan atau kriminalitas, maka dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang semuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi.
- 2) Tentang perubahan-perubahan harga
- 3) Dengan adanya perubahan harga yang melambung tinggi sehingga kebutuhan seseorang tidak dapat terpenuhi maka dapat menimbulkan tindakan menyimpang yang tidak lain dari kejahatan

#### b. Faktor agama

Dari kurangnya pemahaman nilai-nilai agama dapat berpengaruh pada seseorang untuk melakukan tindak kejahatan karena ajaran agama mengajarkan tentang kebaikan dan menuju jalan yang benar.

#### c. Faktor bacaan

Bahwa bacaan-bacaan yang buruk, porno, kriminal merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan atau kriminalitas.

#### d. Faktor film (termasuk televisi)

Kesan yang mungkin mendalam dari apa yang telah disaksikan dan didengar serta acara penyajian yang berbau negatif di pertunjukan di dalam film, sehingga dari apa yang ia lihat dan yang ia dengar dapat menggugah perasaan dan lebih cenderung ke dalam kriminalitas.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain: faktor Ekonomi, faktor lingkungan masyarakat, faktor pemerintah terhadap maas media pornografi dan pornoaksi". Dari faktor-faktor diatas tersebut dapat di terangkan tentang timbulnya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan seseorang terhadap anak di bawah umur.

1. Faktor ekonomi yang meliputi dari ekonomi menengah ke bawah (orang miskin) dapat juga sering melakukan di luar kejiwaan yang biasanya berdampak ke anak, dari kurangnya akan kebutuhan ekonomi orang tua kesehariannya, sehingga anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya baik pendidikan maupun pergaulan lingkungan sekolah, dan ekonomi menengah ke atas dapat juga berdampak ke anak, dengan tercukupinya akan fasilitas dari segi materi sehingga anak dengan bebas akan menggunakan fasilitasnya sampai-sampai orang tua tidak memperhatikan pendidikan, pergaulan di karenakan akan kesibukannya.
2. Faktor lingkungan masyarakat, juga dapat sangat mempengaruhi, terjadinya tindak asusila yang dilakukan terhadap anak di bawah umur yang disebabkan dari lingkungan rumah tangga, kurangnya pendidikan orang tuanya itu juga bisa, lingkungan pendidikan, kurangnya ilmu pendidikan dan pengetahuan dari pengajar ke arah moralitas dan agama, lingkungan pergaulan baik di luar lingkungan keluarga maupun lingkungan luar sekolah.
3. Faktor pemerintah, kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pers, dengan

tidak adanya filter dari pemerintah terhadap mass media, dari tayangan

tentang cara pembunuhan sangat berdampak kearah kejahatan yang pelakunya dari dewasa sampai ke anak-anak.

#### **E. Dampak Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak**

Bahwa terdakwa SRI WAHYUNI Binti NASWAN merupakan seorang pembantu rumah tangga yang telah bekerja dengan lama kepada majikannya yang merupakan korban pembunuhan yang berencana yang menyebabkan kematian kepada anak –anak majikannya.

Kejadian ini terjadi ketika pelaku merasa sakit hati kepada teman sepekerjaanya yang bernama Hartini yang mengadu kepada korban Natassya Sowin selaku anak majikannya tentang pekerjaan terdakwa yang tidak beras, sehingga timbul rasa benci kepada terdakwa hartini karena sebelumnya saksi Hartini juga sering menjelek-jelekan terdakwa kepada majikannya terdakwa yaitu suhendri Als Abok, lalu timbul niat terdakwa untuk membunuh saksi Hartini tersebut dengan cara membakar rumah saksi Suhendri Als Abok dengan cara mengunci saksi hartini didalam kamar agar saksi Hartini tidak dapat keluar untuk menyelamatkan diri.

Pada pukul 19.00 wib terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk membakar rumah tersebut yaitu terdakwa mengambil botol minum Aqua dari tempat penyimpanan air minum dilantai dasar rumah dimana botol minuman itu dipergunakan untuk mengambil minyak bensin dari genset, kemudian terdakwa kembali ke dapur yang ada dilantai dua untuk mengambil obeng untuk melobangi botol aqua yang telah terisi minyak dan menyimpannya dibalik aqurium

Kemudian pada hari jumat pada pukul 03.00 wib terdakwa bangun tidur dan selanjutnya terdakwa menyusun pakainya kedalam tas dikamar tidurnya dan pada saat itu saksi hartini masih tidur lalu setelah terdakwa selesai menyusun pakainya terdakwa menyimpan dan meletakkan kunci pintu kamar tersebut diatas wastafel diruang dapur rumah yang terletak dilantai dua lalu terdakwa mengambil botol minuman aqua yang berisikan bensin disamping aqurium dan selanjutnya terdakwa menyiramkan sebagian minyak bensin tersebut kekain yang telah dikumpulkan sebelumnya diruang dapur dekat kamar tidur terdakwa ,lalu terdakwa membakar kain diruang tersebut menggunakan korek gas atau mancis ,sehingga api pun mulai menyabar semua bagian rumah yang menyebabkan rumah itu terbakar dengan cepat apalagi dirumah tersebut banyak terdapat barang yang mudah terbakar .

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian baik moril maupun materil yaitu anak korban yang bernama Natassya Sowin meninggal dunia sehingga terdakwa harus harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dengan sengaja melawan hukum melakukan tindak pidana pembunuhan , Akibat perbuatan terdakwa tersebut ,terdakwa dijerat dengan hukuman pidana yaitu : KUHP, subsidair melanggar pasal 187 ke-3 KUHP dan dakwaan kedua melanggar pasal 187 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan subsidaritas pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primer dan jika terbukti maka dakwaan subsidairnya dikesampingkan .sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya.

Maka dari itu dapat diberikan putusan atau hukuman kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP adalah:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain .

#### Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu orang sebagai subjek hukum pidana .bahwa dalam perkara ini terdakwa telah membenarkan dan mengaku seluruhnya identitasnya terdakwa tidak merupakan persoalan hukum.sedangkan yang merupakan permasalahan apakah terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana, apakah terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain.

Dari hasil pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 340 KUHP dalama dakwaan primair, dan karenanya dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua melanggar pasal 187 ke -1 KUHP yang mengundang unsur-unsur sebagai berikut:

- b. Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran
- c. Perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang

#### Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa sepanjang unsur barang siapa, dalam hal ini terdakwa dengan segala identitasnya mutatis mutandis telah dipertimbangkan dalam uraian unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu dan karenanya akan dilanjutkan pertimbangan unsur selanjutnya.

- Ad.2. Dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran

Menimbang bahwa sengaja berarti mengetahui dan menghendaki, dalam hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa ia menghendaki terjadinya kebakaran

Menimbang bahwa sepanjang jenis serta lamanya pidana, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini akan diterapkan ketentuan tentang gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

- Pasal 26 ayat (2) UU No .3 Tahun 1997 menyatakan apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun (pasal 44 ayat (1)KUHP);
- Pasal 23 ayat (2) UU No.3 tahun 1997 menyatakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
  - a. Pidana penjara
  - b. Pidana kurungan
  - c. Pidana denda, atau
  - d. Pidana pengawasan

Maka setelah menimbang dari segala pertimbangan-pertimbangan yang sudah ada dari ketentuan pasal 26 ayat (2) UU No.3 tahun 1997 maka pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana penjara selama 10 tahun. dengan demikian apabila hakim menjatuhkan pidana maksimal 10 tahun kepada anak, ia tidak dapat dijatuhi hukuman /pidana lain kecuali mencabut hak yang tertentu, merampas barang yang telah disita dan pengumuman keputusan hakim (vide pasal 67KUHP).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Bahwa kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh tiap masyarakat. Kehidupan bermasyarakat dipenuhi dengan berbagai kepentingan dari pihak yang ada didalamnya. Kepentingan-kepentingan hidup yang kian mendesak untuk dipenuhi ini sangat berpotensi menimbulkan pertentangan antar pihak yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menimbulkan kejahatan sebagai fenomena untuk memenuhi kepentingan hidup dengan jalan pintas.

Bicara masalah kejahatan, ada dua hal yang terkait satu sama lain, lain subyek kejahatan dan obyek kejahatan. Subyek kejahatan adalah orang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang alias pelaku kejahatan. Sedangkan obyek kejahatan adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dan perbuatan jahat subjek kejahatan itu. Obyek kejahatan dapat berupa harta benda, makhluk hidup yang bukan manusia (seperti hewan, pohon dan sebagainya) maupun manusia itu sendiri. Setiap anak adalah aset bangsa, juga bagi Indonesia. Tanpa anak-anak, masa depan tidak pernah ada, dan mutu masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas perlakuan serta perlindungan bangsa kepada anak-anak mereka.

Dalam menjatuhkan hukum pidana terhadap anak, hakim harus menerapkan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1997. Adapun maksud pasal-pasal berikut ini :

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

Tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap anak nakal yang telah melakukan kejahatan dapat dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu :

Konsep-konsep atau definisi-definisi yang perlu dijabarkan adalah sebagai berikut :

- **Tindak Pidana**

Tindak Pidana menurut D. Simons adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungungan terhadap pembedaan petindak yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

- **Anak**

Adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan, hingga anak harus mendapatkan perlakuan yang khusus.

- **Pembunuhan**

Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut

## BAB II

Menurut undang-undang KUHP tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum cukup umur perbuatan tersebut diatur dalam pasal-pasal antara lain :

1. Pasal 338 KUHP : barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.
2. Pasal 339 KUHP : pembunuhan yang diikuti ,disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksananya, atau melepaskan diri sendiri maupun orang lain dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu.paling lama 20 tahun.
3. Pasal 340 KUHP : Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

a. Adapun undang-undang perlindungan anak yaitu undang-undang No.3 tahun 1997 mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal ialah menurut pasal 23 antara lain yaitu:

- Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan tambahan.

• Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

1. pidana penjara
  2. pidana kurungan
  3. pidana denda, atau
  4. pidana pengawasan
- Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
  - Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### BAB III

- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan belum dewasa pada hukum pidana tertera pada Buku I KUHP Tentang Ketentuan Umum tepatnya pada Bab III yang mengatur tentang pengecualian, pengurangan hukuman dan penambahan sifat yang terdapat pada pasal 45 KUHP yang berbunyi " Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim : memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana". Belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Jadi, didalam KUHP umur 16 (enam belas) tahun merupakan batas umur dalam menentukan kedewasaan seseorang dan apabila umur seseorang itu

telah melewati batas usia yang telah ditentukan oleh KUHP, maka seseorang itu dianggap sudah dewasa.

- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Dalam hukum perdata (BW) dijelaskan pada Bab ke lima belas tentang kebelum dewasaan yang termaksud dalam bagian kesatu pasal 330 KUHPerdata yang isinya adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah atau kawin.

- Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur.

- Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum pernah kawin.

- Menurut Undang-Undang No.4 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang No.4 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan

UNIVERSITAS MEDAN AREA pasal 2 (dua) mengenai batas kedewasaan yang berbunyi

bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin. Jadi, apabila usia seseorang itu belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah menikah maka telah dia dianggap telah dewasa.

- Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang konvensi ILO (International Labour Organization) No. 82 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO (International Labour Organization) di atas, batas kedewasaan anak terdapat pada pasal 1 (satu) yang tertulis bahwa anak semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

- Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, cakap melakukan perbuatan hukum adalah seorang-orang (baik pria maupun wanita) yang sudah dewasa. Kapan seseorang dianggap dewasa? Kriteria (ukuran) dewasa dalam hukum adat adalah berlainan dengan kriteria yang dipakai dalam hukum perdata barat.<sup>39</sup>

Seseorang dianggap sudah dewasa menurut hukum adat apabila ia, antara

lain telah :

- a. *Kuwat Gawe* (dapat/ mampu bekerja sendiri)

Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung jawabkan sendiri segala-galanya itu

- b. Cakap untuk mengurus harta bedanya serta lain keperluan sendiri.

Menurut hukum adat "dewasa" ini mulai setelah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengann orang tua. Jadi bukan asal sudah kawin saja.

- Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam tidak ada batasan usia dalam menentukan seseorang itu telah dewasa atau tidak, tetapi ada hal-hal yang telah menandakan seseorang itu telah dewasa maenurut Islam yaitu dari perubahan fisiknya, baik laki-laki maupun perempuan.

Untuk laki-laki terjadinya perubahan fisik seperti bentuk badan, timbulnya tonjolan dileher atau didalam kerongkongan yang mengakibatkan perubahan suara yang menjadi lebih berat, dan di ikuti oleh pertumbuhan bulu-bulu halus di sekitar wajah seperti kumis, jenggot, dan lain-lain.

Sedangkan untuk perempuan apabila telah mengalami menstruasi atau "datang bulan".

## B. Hak-Hak Anak Dan Kewajiban Anak

Anak adalah mereka yang belum dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun sejak mereka didalam kandungan. Seorang anak itu dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan utama baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

## CA. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kejahatan Tindak Pidana

Sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat dijumpai dalam berbagai faktor, yaitu:

1. Faktor yang terdapat dalam diri individu (inter) antara lain : faktor psikologis kejiwaan seseorang atau mental yang terdapat pada seseorang, juga dapat mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan yang dikarenakan cacat mental atau gangguan kejiwaan yang diakibatkan adanya konflik mental yang berlebihan sehingga memunculkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan.
2. Faktor yang terdapat diluar diri individu (ekstern) antara lain :

a. Faktor lingkungan masyarakat.

Dari faktor lingkungan dampak yang ditimbulkan sangat besar terhadap suatu tindak kejahatan, yang disebabkan karena faktor masyarakat yang relatif akan kekerasan tidak menutup kemungkinan suatu hal yang besar. Suatu masyarakat juga mengikuti perkembangannya dan juga lingkungan bergaul juga dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan karena seseorang tumbuh dan berkembang diawali dari pergaulan, jadi pengaruh pergaulan juga menutup kemungkinan dapat menyebabkan tindak kejahatan yang tidak lain juga dilakukan anak di bawah umur, karena tingkat pengaruh anak cukup tinggi untuk dapat membedakan terhadap hal-hal yang positif dan negatif.

b. Faktor keluarga.

Lingkungan terkecil dari masyarakat adalah keluarga, faktor yang paling dominan terhadap terjadinya tindak kejahatan tidak lain banyak disebabkan dari keluarga yang dikarenakan dari kurang kasih sayang orang tua terhadap anak yang sebagian besar banyak menimbulkan tingkah laku yang tidak baik, sehingga dari hal itu dapat menyebabkan perilaku anak untuk dapat berbuat menyimpang.

c. Faktor ekonomi.

Dengan kondisi ekonomi sekarang ini ada kecenderungan terhadap pengaruh perubahan kondisi sosial masyarakat, dan hal itu menyebabkan perubahan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Masyarakat lebih cenderung melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi akan kebutuhan hidup dari hal itu dapat menyebabkan pola perilaku kriminalitas yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Menurut Adami Chazawi bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana pembunuhan antara lain: faktor-faktor yang bersumber dalam diri (intern) ini dapat dibagi menjadi dua bagian yakni faktor yang bersifat khusus dan faktor yang intern yang bersifat umum.<sup>40</sup>

Sifat khusus dalam diri individu Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis diri individu, masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang dan apabila seseorang tertekan dengan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Perkotaan dan Chazawi, *Kejahatan Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers. Jakarta, 2001, hlm 113.*

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kemungkinan besar terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.

Dari sifat yang khusus ini ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan tindak pidana pencabulan anak yaitu antara lain:

1. Sakit jiwa : Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial dan disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan.
2. Daya emosional : Masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminal atau kejahatan. Jika seseorang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat.
3. Rendahnya mental : Rendahnya mental ada dengan daya inteligensia. Jika ketinggalannya dirasakan sudah terlalu jauh dari keadaan atau standar umum, maka ia akan berusaha menebusnya dengan jalan dan pikirannya sendiri yang biasanya berlebihan. Setiap usaha yang ingin mencapai sesuatu yang besar tanpa sedikit jerih payah indentic dengan tindakan kejahatan.
4. Anomi : Secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai adanya kehendak, berorganisasi, berbudaya dan sebagainya.<sup>41</sup>

Pengaruh dari faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan

kejahatan (kriminalitas) yang bersumber dari luar individu ini kurang lebih meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Banyak atau sedikitnya pengaruh faktor ekonomi terhadap timbulnya kejahatan, tetapi lebih menitikberatkan pada standar umum bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab dari pada timbulnya kejahatan. Untuk dapat memperjelas bahwa faktor-faktor ekonomi itu dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan atau kriminalitas, maka dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang semuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi.
- 2) Tentang perubahan-perubahan harga
- 3) Dengan adanya perubahan harga yang melambung tinggi sehingga kebutuhan seseorang tidak dapat terpenuhi maka dapat menimbulkan tindakan menyimpang yang tidak lain dari kejahatan

b. Faktor agama

Dari kurangnya pemahaman nilai-nilai agama dapat berpengaruh pada seseorang untuk melakukan tindak kejahatan karena ajaran agama mengajarkan tentang kebaikan dan menuju jalan yang benar.

c. Faktor bacaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

Bahwa bacaan-bacaan yang buruk, porno, kriminal merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan atau kriminalitas.

d. Faktor film (termasuk televisi)

Kesan yang mungkin mendalam dari apa yang telah disaksikan dan didengar serta acara penyajian yang berbau negatif di pertunjukan di dalam film, sehingga dari apa yang ia lihat dan yang ia dengar dapat menggugah perasaan dan lebih cenderung ke dalam kriminalitas.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain: faktor Ekonomi, faktor lingkungan masyarakat, faktor pemerintah terhadap maas media pornografi dan pornoaksi". Dari faktor-faktor diatas tersebut dapat di terangkan tentang timbulnya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan seseorang terhadap anak di bawah umur.

1. Faktor ekonomi yang meliputi dari ekonomi menengah ke bawah (orang miskin) dapat juga sering melakukan di luar kejiwaan yang biasanya berdampak ke anak, dari kurangnya akan kebutuhan ekonomi orang tua kesehariannya, sehingga anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya baik pendidikan maupun pergaulan lingkungan sekolah, dan ekonomi menengah ke atas dapat juga berdampak ke anak, dengan tercukupinya akan fasilitas dari segi materi sehingga anak dengan bebas akan menggunakan fasilitasnya sampai-sampai orang tua tidak memperhatikan pendidikan, pergaulan di karenakan akan kesibukanya.
2. Faktor lingkungan masyarakat, juga dapat sangat mempengaruhi,

terjadinya tindak asusila yang dilakukan terhadap anak di bawah umur

yang disebabkan dari lingkungan rumah tangga, kurangnya pendidikan orang tuanya itu juga bisa, lingkungan pendidikan, kurangnya ilmu pendidikan dan pengetahuan dari pengajar ke arah moralitas dan agama, lingkungan pergaulan baik di luar lingkungan keluarga maupun lingkungan luar sekolah.

3. Faktor pemerintah, kurangnya kebijakan pemerintah terhadap pers, dengan tidak adanya filter dari pemerintah terhadap mass media, dari tayangan

Mengenai hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak, baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh hak anak dalam deklarasi tersebut, yaitu:

- a. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.
- b. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- c. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- d. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

- e. Setiap anak yang baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- f. Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- g. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
- h. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- i. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
- j. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Di samping hal itu, dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

Tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaannya dan kepribadian bangsanya, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.

- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pemerintah Indonesia juga meratifikasi konvensi hak anak. Setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal usul keturunan, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang yaitu:

- a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ada beberapa hak untuk anak yang antara lain sebagai berikut:

- b. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4).

- b. Hak untuk mendapatkan suatu nama sebagai nama identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5).
- c. Hak untuk dapat beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6).
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1).
- e. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. (Pasal 8).
- f. Hak untuk dapat pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9).
- g. Hak untuk dapat menyaakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesesulian dan kepatutan. (Pasal 10).
- h. Hak untuk dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri. (Pasal 11).
- i. Hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat. (Pasal 12).
- j. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
- Penelantaran,
- Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan,
- Ketidakadilan
- Serta perlakuan salah lainnya,

Hal ini dapat diterima oleh seorang anak apabila anak tersebut selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan. (Pasal 13 ayat (1)).

k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:

- Penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
- Pelibatan dalam sengketa bersenjata,
- Pelibatan dalam kerusuhan sosial,
- Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
- Pelibatan peperangan. (Pasal 15).

l. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau pejatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 ayat

m. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat 2).

n. Hak untuk mendapatkan bantuan hukuman dan bantuan lainnya apabila menjadi korban atau pelaku tindak pidana. (Pasal 18).

### **Kewajiban Anak**

Selain seseorang anak mempunyai hak yang harus diterimanya dari orang tua kandungnya ataupun walinya, dan pemerintah. Disamping itu, setiap anak juga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan kewajiban dari seorang anak adalah sebagai berikut:

a. Menghormati orang tua, wali dan guru

Sebagai seorang anak sudah seharusnya menghormati orang tuanya sendiri, karena tanpa orang tua maka seorang anak tersebut belum tentu bisa hidup dan tumbuh dengan baik. Apabila seorang anak tidak mau menghormati orang tuanya, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya.

Begitu halnya juga dengan menghormati seorang wali, wali itu juga mempunyai peran penting dalam tumbuh kembangnya seorang anak, karena wali adalah pengganti dari orang tua apabila seorang anak tidak mempunyai kedua orang tua kandung (telah meninggal dunia) maka dari itu seorang anak harus menghormati seorang wali sebagaimana mereka menghormati orang tua kandungnya sendiri.

Sedangkan seorang guru adalah pengganti dari orang tua kandung atau wali di lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan ini yang bertanggung jawab terhadap seorang anak adalah guru, maka guru juga harus dihormati.

b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman

Seorang anak juga berkewajiban mencintai keluarganya karena keluarganya telah memberikan perhatian serta kasih sayang kepadanya.

Selain keluarga, masyarakat juga telah memberikan perhatian dalam tumbuh kembangnya karena dalam bermasyarakat inilah seorang akan

mendapatkan sejumlah teman yang baik, jadi kedua hal ini juga perlu mendapatkan kasih sayang dari seorang anak tersebut.

c. Mencintai tanah air, bangsa dan bernegara

Seorang anak wajib mencintai tanah air, bangsa dan negaranya karena disinilah ia lahir dan tumbuh menjadi manusia yang sempurna baik secara fisik maupun mental.

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya

Kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh seorang anak adalah menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Hal ini sebagai wujud dari rasa syukur seorang makhluk ciptaan kepada Sang penciptanya (Tuhan).

e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Untuk menjadi seorang anak yang baik dan sopan serta santun maka haruslah selalu menjaga dan melaksanakan etika yang baik dan mempunyai akhlak yang mulia.

Anak harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya. Penghormatan kepada kedua orang tua, tentu ada ragam bentuknya. Diantaranya berbuat baik, mendoakan dan memenuhi keinginan mereka, atau mentaati perintah mereka. Jika seorang anak tidak melakukan penghormatan, maka ia disebut anak durhaka. Tetapi ketaatan tentu ada syaratnya, yang utama adalah bahwa sesuatu yang diperintahkan kedua orang tua bukan merupakan kemaksiatan.

Jika si anak merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, ia berhak untuk menolak. Tetapi tentu dengan bahasa yang santun, sopan dan baik. Artinya, orang tua juga tidak harus memaksakan terhadap anak, jika benar mereka berangkat dari kasih sayang. Si anak juga tidak mudah menentang orang tua, jika mereka benar ingin memberikan penghormatan.

### **C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Setiap anak sebagaimana halnya manusia lainnya memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi oleh orangtua. Kebutuhan yang sangat mendasar bagi anak adalah adanya hubungan orang tua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak seperti perhatian dan kasih sayang yang kontinyu, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orangtua. Sementara itu Abu Huraerah merinci kewajiban orangtua itu ialah:

- a. Kasih sayang orangtua.
- b. Stabilitas emosional.
- c. Pengertian dan perhatian.
- d. Pertumbuhan kepribadian.
- e. Dorongan kreatif.
- f. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar.
- g. Pemeliharaan kesehatan.
- h. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, yang sehat dan

## B.SARAN

Agar penegak hukum dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak seadil-adilnya dan dengan mempertimbangkan masa depan sang anak selaku pelaku.

Agar kepada masyarakat, orang tua/wali lebih memperhatikan pola sifat perkembangan jiwa sang anak, apakah ada penyimpangan-penyimpang yang timbul didalam diri sang anak dengan saling bertukar pikiran, dan dalam pemberian hukuman juga harus berdasar dengan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang undangan yang sesuai.

Diharapkan agar kepada anak jangan berpikir pendek dan tidak memikirkan jangka panjang tentang perbuatan yang telah dilakukanya jika sudah terjerumus kepada tindakan pidana maka pasti akan diberikan sanksi atau hukuman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muis, Abdul, 1990, **Metode Penulisan Dan Metode Penelitian Hukum**, Fakultas Hukum USU. Medan
- Andi Hamzah, 1994, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Reneka Cipta. Jakarta.
- Adami Chazami, 2001, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Rajawali Pers. Jakarta.
- A Fuad Usfa, Tongat, 2004, **Pengantar Hukum Pidana**, UMM Press. Malang.
- Darwin Print, 2003, **Kekerasan Terhadap Anak**, Nuansa. Bandung.
- C.S.T, Kansil, 1986, **Pengantar Ilmu Dan Tata Negara**, Balai Pustaka. Jakarta.
- Chairul Huda, 2008, **Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Kencana Prenda Media. Jakarta.
- Leden Marpaung, 2006, **Asas Teori Praktek Hukum Pidana**, Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatjo, 2008, **Asas-Asas Hukum Pidana Mati**, Aksara Baru. Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1978, **Masalah Pidana Mati**, Aksara Baru. Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1995, **Kapita Selekta Pidana Dan Kriminologi**, Mandar Maju. Bandung.
- RM Suharto, 2001, **Hukum Pidana Materiil**, Sinar Grafika. Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2005, Abdul Halim Barkatullah, **Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Deskriminasi**, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Wirjono Projodikoro, 2008, **Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, Refika Adimatama. Bandung.

**B.BUKU-BUKU**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 3TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN  
ANAK**

**UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1979 ESEJAHTRAAN ANAK**

**UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981 KUHAP**

**C. INTERNET**

**WWW.GOOGLE .COM DIAKSES 27APRIL 2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24